



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu Sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diimplementasikan sesuai dengan kebijakan otonomi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dengan persetujuan bersama kepala daerah;
14. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Mamuju Tengah.
15. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
16. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalang secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Pajak pengelolaan dan perusahaan yang selanjutnya disebut pajak yang dipungut atas penghasilan dari

pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta hasil olahan pengusahaan ekonomi sarang burung walet;

18. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak;
19. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk manfaat penghasilan usaha yang terpungut melalui pajak dalam jangka waktu panen yang dilakukan dengan penghasilan ekonomi dari penjualan sarang burung walet sesuai ketentuan;
20. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan objek pajak dan wajib pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran pajak yang tertuang menurut Peraturan Perundang-undangan Pajak di Daerah.
21. Syarat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya menentukan besarnya pajak yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT dan SKPDLB yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Kebenaran.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
28. Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan harta atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengeloladata dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
32. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
33. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
34. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
35. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah kantor pelayanan piutang dan lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.
36. Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

37. Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut pajak pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.

## BAB II

### NAMA DAN OBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak Sarang Burung Walet yang dipungut atas penghasilan panen pribadi atau kelompok/badan.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah para petani Sarang Burung Walet baik pribadi atau kelompok/badan yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

## BAB III

### OBJEK DAN SUBJEK WAJIB PAJAK

#### Pasal 3

Objek pajak sarang burung walet berupa nilai penjualan hasil panen perusahaan sarang burung walet yang milik pribadi dan atau badan/kelompok.

#### Pasal 4

Subjek pajak sarang burung walet adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha sarang burung walet.

#### Pasal 5

Wajib pajak sarang burung walet adalah orang atau badan/kelompok yang menyelenggarakan usaha sarang burung walet.

## BAB IV

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara usaha sarang burung walet.
- (2) Besaran Pajak yang dikenakan kepada objek pajak berupa nilai penjualan hasil panen perusahaan/penyelenggaraan sarang burung walet yang milik pribadi atau kelompok/badan sebesar 10% (Sepuluh Per seratus).
- (3) Dalam menilai besaran Pajak sebagaimana dalam Pasal (1) di atas di lihat dari tanda bukti hasil

penjualan maupun hasil timbangan serta kesepakatan harga yang berlaku saat penjualan dan semacamnya.

## BAB V GOLONGAN PAJAK

### Pasal 7

Pajak penghasilan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet digolongkan sebagai Pajak Hasil usaha.

## BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PAJAK

### Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pajak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh hasil usaha dan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan hasil usaha yang pantas diterima oleh penyelenggaraan usaha sarang burung walet yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

### Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut dalam daerah tempat penyelenggaraan hasil usaha sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

## BAB VIII MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

### Pasal 10

Masa pajak hasil usaha penyelenggaraan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku sepanjang kegiatan dimaksud berlangsung sesuai dengan ketentuan pajak dan hasil pemanfaatan.

### Pasal 11

Saat pajak terutang adalah pada saat ditetapkannya SKP atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Wajib pajak wajib SPdOPD.
- (2) SPdOPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- (3) Bentuk isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X  
PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumentasi lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan dan pengusaha sarang burung walet yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, akan dikenakan sanksi berupa membekukan/melarang usahanya.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk pajak yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran pajak dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian dan atau tidak ada lagi penghasilan usaha.
- (3) Pajak yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Bupati.

#### BAB XIV

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

##### Pasal 17

- (1) Pajak terhutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan pajak melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB XV

#### KEBERATAN ATAS PENETAPAN PAJAK

##### Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SKPDKBT dan SKPDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas penetapan wajib pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT dan SKPDLB diterbitkan kecuali apabila wajib pajak tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

##### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan. Permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Ketua Kabupaten memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak tersebut.

## BAB XVII

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;

- d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
  - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Penegembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIX

#### KADALUARSA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang pajak;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkannya surat teguran; atau
  - b. adanya pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XX

#### TATA CARA PENYETORAN PAJAK

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran pajak dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Badan Keuangan

Kabupaten Mamuju Tengah atau petugas yang ditunjuk.

- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah atau petugas yang ditunjuk melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Kas Daerah.

## BAB XXI

### KETENTUAN SANKSI DAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi mulai dari ringan, sedang sampai berat.
- (2) Jika Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan sanksi persuasif masih tidak diindahkan, maka diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima) juta rupiah).
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XXII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah agar kekurangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen di bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat peraturan ini berlaku, untuk pertama kali, penyelenggara dan pengusaha burung walet yang telah ada melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,  
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKUAN HUKUM,

SABRY, S Ag

NIP.19720619 200312 1 004



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PAJAK SARANG BURUNG WALET

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dananya bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pengaturannya dapat ditingkatkan lagi, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Langkah- langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisien pemungutan.

Meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajibannya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk memenuhi asas legalitas formal sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 31 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 8